



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu No. 227 Hunggaluwa Limboto

Website :

e-Mail :

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420/Dikbud - Kab /Sekt/1060

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mekar Sari 3 No.420/PAUD MS 3/ /II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : "MEKAR SARI 3 "
- Ala m a t : Desa Potanga Kec.Boliyohuto
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD " MEKAR SARI 3 " Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Boliyohuto.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 23 Februari 2018.

Dikeluarkan di Limboto
Pada Tanggal 23 Februari 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gorontalo**



Drs. Titianto Pauweni M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012